

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Undang-Undang Minerba terbaru menyederhanakan prosedur perizinan melalui sistem elektronik untuk meningkatkan investasi, tetapi lebih menguntungkan perusahaan besar dan menyulitkan perusahaan kecil serta masyarakat lokal, menciptakan kesenjangan dan dominasi perusahaan besar. Kemudahan prosedur perizinan ini seringkali tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), lebih mengutamakan investasi dan efisiensi, namun kurang memperhatikan lingkungan dan sosial di sekitar area perizinan. Sentralisasi perizinan meningkatkan jumlah izin dan produksi pertambangan oleh perusahaan besar, tetapi juga meningkatkan tambang ilegal karena pengawasan yang kurang memadai. Pemerintah pusat tidak efektif mengawasi seluruh wilayah, terutama daerah terpencil seperti provinsi Kalimantan Timur, yang menyebabkan aktivitas tambang ilegal dan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.
2. Dampak negatif yang ditimbulkan pada lingkungan ditunjukkan dengan adanya ribuan lubang bekas tambang tidak direklamasi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah setelah kewenangan dialihkan ke pusat. Undang-Undang yang memungkinkan perusahaan memilih antara reklamasi atau kegiatan pasca tambang menyebabkan banyak perusahaan mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan, hal ini bertentangan

dengan prinsip perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Dampak sosialnya meliputi meningkatnya konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang serta diabaikannya tanggung jawab sosial perusahaan. Masyarakat kehilangan hak partisipasi yang adil dalam pengelolaan pertambangan dan menghadapi ancaman pidana jika menghalangi operasi tambang. Kasus kematian akibat lubang bekas tambang yang tidak dikelola dengan baik menunjukkan ketidakadilan dan kurangnya tanggung jawab hukum. Perubahan undang-undang yang seharusnya menguntungkan justru menimbulkan masalah serius bagi lingkungan dan masyarakat. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ini dan memperkuat pengawasan serta tanggung jawab perusahaan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

4.2 Saran

1. Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap perubahan kebijakan dan regulasi dalam undang-undang minerba, terutama yang berhubungan dengan sistem perizinan, reklamasi, dan pasca tambang. Hal ini bisa dilakukan dengan membandingkan kebijakan yang diterapkan dengan negara lain yang memiliki industri pertambangan besar untuk melihat praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat melindungi lingkungan dan masyarakat setempat secara efektif.

2. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas terkait mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan efisien dapat diusulkan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan lingkungan.
3. Pemerintah dan perusahaan pertambangan harus memperhatikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait aktivitas pertambangan. Pengabaian partisipasi masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat harus diperluas tidak hanya dalam aspek tenaga kerja, tetapi juga dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan pertambangan.
4. Masyarakat dapat mendokumentasikan dampak yang terjadi di daerah-daerah tertentu yang terdampak oleh kegiatan pertambangan ini. Dokumentasi ini akan memberikan gambaran mendalam mengenai dampak yang terjadi serta langkah-langkah apa yang telah diambil, sehingga peraturan yang dihasilkan lebih relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif.